# BAB V
# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak secara berlanjut merupakan implementasi atas pengaruh multifaktor. Hal tersebut kemudian dikelompokan secara spesifik oleh kriminologi dalam tiga aspek psikologis, sosiologis, dan yuridis yang saling berkesinambungan sehingga menimbulkan dorongan untuk iku melakukan tindakan yang dilihat tanpa dapat dikontrol oleh anak sebagai *individual imitation.* Kekerasan seksual yang dilakukanoleh anak tidak dapat dipandang sebagai pedofilia dan kerusakan sistem kerja otak namun terjadi karena adanya beberapa kondisi psikis yang kurang stabil sehingga menimbulkan kekeliruan pada anak dalam menafsirkan informasi dan tindakan yang diterima. Kekeliruan yang terus-menerus tertaman dalam pola pikir anak kemudian membentuk kesimpulan bahwa tindakan seksual yang dilakukan terhadap orang lain bukan merupakan suatu kesalahan yang memiliki akibat hukum. Abnorma seksual dan narkolema juga dapat menjadi pemucu pengulangan tindakan kekerasan seksual yang dilakukan anak. Kondisi ini memberikan akibata pada penurunkan daya pengendalian nafsu terutama bagi anak sehingga mengakibatkan rusaknya kontrol diri. Oleh karena itu perlu adanya upaya yang dilakukan oleh korban ataupun masyarakat untuk memberikan perasaan intimidasi kepada pelaku. Namun pada kenyataanya baik korban maupun masyarakat sering kurang responsif dalam hal tersebut sehingga memberikan rasa kesenangan dan dominasi pelaku untuk melakukan kembali tindakannya tersebut.
2. Penyeleasaian perkara tindak pidana sebagai pelaku kekerasan seksual dapat dilakukan melalui Sistem peradilan pidana anak. Pelaksanaan sisitem



**Nur Alfiyyah Fakhira, 2023**
***ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERLANJUT***
UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum.
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

peradailan pidana anak dengan pendekatan *restorative justice* dengan upaya diversi sebagai alternatif penyelesaian perkara anak diluar pengadilan tidak dapat dilakukan mengingat diversi sendiri memiliki sifat kumulatif yang berbenturan dengan ketentuan hukum bagi anak sebagaipelaku tindak pidana kekerasan seksual. Dengan demikian penangan dilakukan melalui penjatuhan sanksi pidana sebagai upaya terakhir untuk menegakan keadilan berdasarkan prinsip pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukan. Pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual dilakukan berdasarkan pelanggaran ketentuan pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Bertolak pada ketentuan tersebut maka anak pelaku kekerasan seksual dalam hal ini diancam dengan hukuman pidana maksimal hukuman 7,5 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Hal tersebut merupakan implementasi ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 81 ayat 2 yang menyatakan pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Walaupun demikian penjatuhan pidana telah diberikan kepada pelaku tidak mengartikan bahwa penangan terhadap anak pelaku kekerasan seksual berakhir. Penempatan pelaku dalam lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) dilakukan dalam rangka penyelenggaraan hak anak yang berhadapan dengan hukum. Pemberian pembinaan secara terpadu melalui *intramural treatment* dan *ekstramural treatment* sebagai upaya lanjutan menangani anak pelaku kekerasan seksual. Pelaksanaan pembinaan sebagai upaya pemberian dampak yang signifikan dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai pelanggaran yang telah dilakukan oleh anak guna meminimalisir pelaku melakukan tindakannya kembali pada masa mendatang serta mempersiapkan pelaku untuk dapat kembali ke lingkungan masyarakat setelah melaksanakan hukuman.

## B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan informasi yang telah diperoleh, maka dalam penulisan skripsi ini penulis menyarankan beberapa hal yakni:

1. Terhadap penegak hukum, pertanggungjawaban yang dibebankan kepada anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual harus lebih mempertimbangkan kembali hukuman yang diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana kekeresan seksual. Mengigat dalam sistem peradilan pidana anak memiliki beberapa komponen perlindungan yang harus diperhatikan untuk menghindari adanya *secondary victimzation*. Walaupun demikian hal tersebut tidak boleh menjadi hambatan bagi penegakan hukum terhadap pelaku. Oleh karena itu para penegak hukum tidak hanya menitikberatkan pada perlidungan terhadap anak pelaku namun juga menitikberatan pada kerugian yang dialami oleh korban dan lingkungan masayarakat sebagai pertimbangan penjatuhan sanksi bagi anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual.
2. Negera juga harus melakukan peningkatan sistem monitoring terstruktur terhadap pelaku-pelaku kekerasan seksual yang sedang maupun telah menjalankan hukuman. Hal ini dilakukan untuk memastikan tujuan hukuman yang diberikan sebagai bentuk proses perbaikan diri pelaku terlaksana sesuai dengan fungsi kebermanfaatan.
3. Terhadap orang tua pelaku, perlu adanya pendampingan dan pengecekan yang dilakukan secara berkala guna mengukur kemampuan orang tua atau wali untuk diberikan kepercayaan kembali oleh negara untuk mengurus dan mendidik anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual setelah menjalankan hukuman. Hal ini dilakukan untuk memberikan kepastian keamanan baik bagai pelaku maupun lingkungan dari kemungkinan pengulangan tindakan akibat kurangnya kesadaran keluarga dalam pemberian dukungan dan pendampingan terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual.
4. Terhadap pemerintah dan lingkungan masyarakat perlu dirancang agenda sosialisasi yang merata mengenai kekerasan seksual secara intensif yang

dikolabirasikan dengan pihak-pihak yang memiliki keilmuan tertentu yang berkaiatan dengan pengetahuan terkait tindakan-tindakan seksual. Kegiatan demikian diharapkan mengingkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan kewaspadaan terhadap tindakan-tindakan disekitar yang memiliki kecenderungan yang mengarah memiliki muatan pornografi. Upaya ini diharapkan dapat menjadi upaya pencegahan yang dapat meminimalisir angka kasus kekerasan seskual yang melibatkan anak karena sudah adanya pemahana yang baik di lingkunagan masyarakat.